



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR: 100.3.3.2/460/404.101.2/B/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mengukur efektifitas pengelolaan Barang Milik Daerah dan mendorong perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah agar lebih efektif, efisien, dan akuntabel, serta berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan daerah perlu adanya kebijakan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah berupa indikator kinerja pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Ngawi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 09);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja pengelolaan Barang Milik Daerah dalam bentuk indeks atas sasaran strategis sebagai berikut:

- a. pengelolaan Barang Milik Daerah yang akuntabel dan produktif;
- b. kepatuhan pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap peraturan perundang-undangan;
- c. pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah yang efektif; dan
- d. administrasi Barang Milik Daerah yang andal.

KEDUA : Pengukuran Indikator Kinerja dalam pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa indeks berdasarkan formula, sumber data dan periode data pengukuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Indikator kinerja pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi:

- a. pedoman bagi Pengguna Barang dalam menetapkan indikator kinerja pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; dan

- b. salah satu indikator pencegahan korupsi daerah dalam *Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention* (MCSP)/Indeks Pencegahan Korupsi Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi.

pada tanggal 10 November 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

INDIKATOR KINERJA PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN NGAWI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 menyatakan bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, mengamanatkan bahwa Pengelola Barang menyusun dan menetapkan indikator kinerja tahunan di bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan juga diamanatkan bahwa Pengguna Barang menetapkan indikator kinerja tahunan di bidang pengelolaan Barang Milik Daerah pada unit yang membidangi pengelolaan Barang Milik Daerah dengan berpedoman pada indikator kinerja yang ditetapkan oleh Pengelola Barang.

Indikator kinerja merupakan parameter pengukuran penilaian kinerja di bidang pengelolaan Barang Milik Daerah pada tahun bersangkutan yang dihitung dalam bentuk indeks dengan mempertimbangkan hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah. Hasil pengukuran indikator kinerja pengelolaan Barang Milik Daerah juga disebut sebagai Indeks Pengelolaan Aset (IPA).

B. Maksud dan Tujuan

Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah/Indeks Pengelolaan Aset ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pengguna Barang dalam penetapan Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah pada unit yang membidangi pengelolaan Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi dan juga digunakan dalam penilaian untuk mengukur tingkat pengelolaan Barang Milik Daerah di Pemerintah Daerah.

Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah bertujuan untuk menilai tingkat kualitas dan kinerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi siklus pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 yaitu kegiatan perencanaan kebutuhan, penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB II

INDIKATOR KINERJA PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

A. Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi kegiatan penilaian kualitas dan kinerja pengelolaan Barang Milik Daerah dalam bentuk indeks melalui pengukuran atas sasaran strategis berupa:

1. Pengelolaan Barang Milik Daerah yang akuntabel dan produktif;
2. Kepatuhan pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan;
3. Pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah yang efektif; dan
4. Administrasi Barang Milik Daerah yang handal.

Adapun penjelasan masing-masing sasaran strategis diatas sebagai berikut:

1. Pengelolaan Barang Milik Daerah yang akuntabel dan produktif

Pengelolaan Barang Milik Daerah yang akuntabel dan produktif merupakan kegiatan pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, dapat dipertanggungjawabkan dan berdaya guna dalam mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang terdiri dari 2 (dua) parameter sebagai berikut:

- a. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terkait Barang Milik Daerah.

Parameter ini mengukur tingkat Pengelolaan Barang Milik Daerah berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terkait Barang Milik Daerah. Parameter ini terdiri dari 2 (dua) sub parameter sebagai berikut:

- 1) Materialitas Temuan BPK atas LKPD terkait Barang Milik Daerah; dan
- 2) Jumlah Rekomendasi BPK atas LKPD terkait Barang Milik Daerah.

b. Realisasi Penerimaan atas Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Parameter ini ditujukan untuk mengukur tingkat optimalisasi penggunaan dan pendayagunaan Barang Milik Daerah guna mendukung penerimaan daerah dari hasil pengelolaan Barang Milik Daerah.

2. Kepatuhan pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan Dalam Sasaran Strategis ini diukur tingkat kepatuhan Pengguna Barang terhadap berbagai peraturan dan kebijakan yang ditetapkan terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah. Kepatuhan yang tinggi dapat ditunjukkan dengan terwujudnya pengelolaan Barang Milik Daerah pada unit Pengguna Barang yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap peraturan perundangan-undangan terdiri dari 3 (tiga) parameter pengukuran sebagai berikut:

a. Ketepatan Waktu Penetapan RKBMD

Parameter ini mengukur ketepatan waktu Pengguna Barang dalam penyampaian usulan RKBMD ke Pengelola Barang. Indikator ini diharapkan dapat mengukur tingkat kepatuhan Pengguna Barang dalam menyampaikan usulan RKBMD sesuai batas waktu yang ditentukan oleh Pengelola Barang dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

b. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah

Parameter ini mengukur ketepatan waktu Pengguna Barang dalam penyampaian Laporan Barang Pengguna. Indikator ini mengukur tingkat kepatuhan Pengguna Barang dalam menyampaikan Laporan Barang Pengguna sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Pengelola Barang dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah dan mencerminkan kualitas kinerja organisasi pengelolaan Barang Milik Daerah dalam mengkoordinasikan penyusunan Laporan Barang Pengguna. Parameter ketepatan waktu penyampaian laporan Barang Milik Daerah terdiri dari 3 (tiga) sub parameter, sebagai berikut:

- 1) Ketepatan waktu penyampaian Laporan Bulanan Penatausahaan Barang Milik Daerah;

Laporan Bulanan Penatausahaan Barang Milik Daerah diserahkan kepada Pengelola Barang paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya tahun berkenaan.

- 2) Ketepatan waktu penyampaian Laporan Semester I Penatausahaan Barang Milik Daerah;

Laporan Barang Pengguna semester I diserahkan kepada Pengelola Barang paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun berkenaan.

- 3) Ketepatan waktu penyampaian Laporan Semester II Penatausahaan Barang Milik Daerah.

- 4) Laporan Barang Pengguna semester II diserahkan kepada Pengelola Barang paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun berikutnya.

- c. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian Parameter ini mengukur ketepatan waktu Pengguna Barang dalam menyampaikan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah secara lengkap kepada Pengelola Barang. Dengan pengukuran sub parameter ini,

Pengguna Barang diharapkan melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian dan menyampaikan pelaporan hasil pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian atas Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Laporan Pengawasan dan Pengendalian dilakukan secara tahunan dan diserahkan paling lambat:

- 1) Akhir bulan Januari tahun berikutnya untuk Kuasa Pengguna Barang kepada Pengguna Barang;
- 2) Akhir bulan Februari tahun berikutnya untuk Pengguna Barang kepada Pengelola Barang.

3. Pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah yang efektif

Sasaran Strategis ini mengukur hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian oleh Pengguna Barang terhadap pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya. Dalam mewujudkan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah yang efektif, terdapat 2 (dua) parameter yang diukur, sebagai berikut:

- a. Tindak lanjut rekomendasi temuan BPK RI terkait Barang Milik Daerah

Parameter ini mengukur tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Perangkat Daerah atas temuan BPK terkait Barang Milik Daerah selama 10 (sepuluh) tahun terakhir pada LKPD Pemerintah Daerah, Pengguna Barang berkewajiban menyelesaikan tindak lanjut terhadap rekomendasi BPK atas temuan-temuan terkait Barang Milik Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.

- b. Tindak lanjut Pengelolaan Barang Milik Daerah

Parameter tindak lanjut Pengelolaan Barang Milik Daerah ini terdiri dari 3 (tiga) sub parameter, sebagai berikut:

- 1) Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengalihan status penggunaan dan penghapusan Barang Milik Daerah;

Sub parameter ini mengukur tindak lanjut dari persetujuan pengelolaan Barang Milik Daerah yang telah diterbitkan oleh Pengelola Barang. Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang meliputi pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Daerah ditindak lanjuti sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

2) Tindak lanjut Barang Milik Daerah rusak berat/usang;

Sub parameter ini mengukur hasil pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah oleh Pengguna Barang atas Barang Milik Daerah rusak berat termasuk tindak lanjut yang telah dilakukan atas Barang Milik Daerah rusak berat yang telah diusulkan untuk dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan atau penghapusan. Melalui penerbitan surat keputusan penghapusan, Pengguna Barang dapat melakukan tindak lanjut dan aset dapat dihapus dari Daftar Barang Rusak Berat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

3) Tindak lanjut Barang Milik Daerah Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Sub parameter ini mengukur hasil pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah oleh Pengguna Barang atas Barang Milik Daerah Konstruksi Dalam Pengerjaan termasuk tindak lanjut yang telah dilakukan atas Barang Milik Daerah Konstruksi Dalam Pengerjaan yang telah selesai pengerjaannya untuk dilakukan reklasifikasi.

4. Administrasi Barang Milik Daerah yang andal

Sasaran strategis Administrasi Barang Milik Daerah yang andal, diukur dengan Parameter Sertifikasi dokumen kepemilikan Barang Milik Daerah. Parameter ini menghitung bidang tanah yang telah bersertipikat atas nama Pemerintah Daerah dibandingkan dengan jumlah total bidang tanah pada OPD. Tujuan sertifikasi Barang Milik Daerah berupa tanah adalah memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang Hak Atas Tanah, melaksanakan tertib administrasi, serta melaksanakan pengamanan atas Barang Milik Daerah berupa tanah. Parameter Sertifikasi dokumen kepemilikan Barang Milik Daerah terdiri dari 2 (dua) sub parameter sebagai berikut:

- a. Jumlah bidang tanah yang mempunyai dokumen kepemilikan;
- b. Nilai perolehan tanah yang mempunyai dokumen kepemilikan.

B. Formula Perhitungan

1. Prinsip Umum

Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah atau Indeks Pengelolaan Aset (IPA) diformulasikan menggunakan prinsip-prinsip umum, antara lain sebagai berikut:

- a. dapat dilakukan secara mandiri (*self assesment*) oleh Pengguna Barang dan selanjutnya menjadi agregat Indeks Pengelolaan Aset di tingkat Pengelola Barang;

- b. menggunakan sumber data yang terbuka dan dapat diakses oleh Pengguna Barang, Pengelola Barang dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan periode data yang ditentukan;
- c. indeks setiap parameter diukur dengan mengkonversi nilai parameter ke dalam indeks 1-4 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Indeks 4 (Sangat Baik);
 - 2) Indeks 3 (Baik);
 - 3) Indeks 2 (Cukup); atau
 - 4) Indeks 1 (Buruk).

2. Formula Perhitungan

Nilai IPA diperoleh dengan menjumlahkan seluruh nilai pada indeks parameter dikali dengan bobot parameter.

Parameter	Nama Parameter	Bobot
1	2	3
1	Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD terkait Barang Milik Daerah	10%
2	Realisasi penerimaan atas pemanfaatan Barang Milik Daerah	10%
3	Ketepatan waktu penetapan rencana kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)	5%
4	Ketepatan waktu penyampaian laporan Barang Milik Daerah	20%
5	Ketepatan waktu penyampaian laporan pengawasan pengendalian	5%
6	Tindak lanjut rekomendasi temuan BPK RI terkait pengelolaan Barang Milik Daerah	15%
7	Tindak lanjut pengelolaan Barang Milik Daerah	20%
8	Sertifikasi dokumen kepemilikan Barang Milik Daerah	15%

Nilai indeks parameter merupakan hasil perhitungan tiap parameter dan sub parameter dengan formula sebagai berikut:

- a. Parameter 1, Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD terkait Barang Milik Daerah

$$\text{Nilai Parameter (NP1)} = \{(\text{SP1} \times 70\%) + (\text{SP2} \times 30\%)\} \times 10\%$$

Catatan:

SP 1	=	Materialitas Temuan BPK atas LKPD terkait Barang Milik Daerah
SP 2	=	Jumlah Rekomendasi BPK atas LKPD terkait Barang Milik Daerah

- 1) SP 1: Materialitas Temuan BPK atas LKPD terkait Barang Milik Daerah (bobot 70%)

$$\text{Nilai Sub Parameter (SP1)} : \frac{\text{Nilai Temuan BPK atas LKPD terkait BMD di OPD T-1}}{\text{Nilai (Persediaan + Aset Tetap + Aset Tidak Berwujud) pada Laporan BMD OPD T-1}} \times 100\% \times \text{FPK}$$

Faktor Penyesuai Kelompok (FPK)		
Uraian	Jumlah Kuasa Pengguna Barang pada OPD	FPK
Kelompok I	1 s/d 25	100%
Kelompok II	26 s/d 50	90%
Kelompok III	51 s/d 75	80%
Kelompok IV	Lebih dari 75	70%

Konversi Nilai Parameter ke Dalam Indeks	
Uraian	Indeks
$0\% < \text{SP1} \leq 2\%$	Indeks 4 (Sangat Baik)
$2\% < \text{SP1} \leq 4\%$	Indeks 3 (Baik)
$4\% < \text{SP1} \leq 5\%$	Indeks 2 (Cukup)
$\text{SP1} > 5\%$	Indeks 1 (Buruk)

- 2) SP 2: Jumlah Rekomendasi BPK atas LKPD terkait Barang Milik Daerah (bobot 30%)

$$\text{Nilai Sub Parameter (SP2)} : \frac{\text{Jumlah Rekomendasi BPK atas LKPD terkait BMD pada OPD T-1}}{\text{Jumlah Rekomendasi BPK atas LKPD terkait BMD pada Provinsi T-1}} \times 100\% \times \text{FPK}$$

Faktor Penyesuai Kelompok (FPK)		
Uraian	Jumlah Kuasa Pengguna Barang pada OPD	FPK
Kelompok I	1 s/d 25	100%
Kelompok II	26 s/d 50	90%
Kelompok III	51 s/d 75	80%
Kelompok IV	Lebih dari 75	70%

Konversi Nilai Parameter ke Dalam Indeks	
Uraian	Indeks
0%	Indeks 4 (Sangat Baik)
$0% < SP2 < 10\%$	Indeks 3 (Baik)
$10\% \leq SP2 < 50\%$	Indeks 2 (Cukup)
$SP2 \geq 50\%$	Indeks 1 (Buruk)

- b. Parameter 2, Realisasi penerimaan atas pemanfaatan Barang Milik Daerah

Realisasi penerimaan atas pemanfaatan BMD pada OPD T-1	
Nilai Parameter : (NP2)	$\frac{\text{Target penerimaan atas pemanfaatan pada OPD T-1}}{\text{Target penerimaan atas pemanfaatan pada OPD T-1}} \times 100\% \times 10\%$

Konversi Nilai Parameter ke Dalam Indeks	
Uraian	Indeks
$NP2 \geq 80\%$	Indeks 4 (Sangat Baik)
$60\% \leq NP2 < 80\%$	Indeks 3 (Baik)
$40\% \leq NP2 < 60\%$	Indeks 2 (Cukup)
$NP2 < 40\%$	Indeks 1 (Buruk)

- c. Parameter 3, Ketepatan waktu penyampaian rencana kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)

Konversi Nilai Parameter ke Dalam Indeks	
Uraian	Indeks
$NP3 \leq \text{Minggu Ketiga Bulan Juni t-1}$	Indeks 4 (Sangat Baik)
$\text{Minggu Ketiga Bulan Juni} < NP3 \leq \text{Minggu Keempat Bulan Juni t-1}$	Indeks 3 (Baik)
$\text{Minggu Keempat Bulan Juni} < NP3 \leq \text{Minggu Kesatu Bulan Juli t-1}$	Indeks 2 (Cukup)
$NP3 > \text{Minggu Kesatu Bulan Juli t-1}$	Indeks 1 (Buruk)

- d. Parameter 4, Ketepatan waktu penyampaian laporan Barang Milik Daerah

$\text{Nilai Parameter (NP4)} = \{ (SP1 + SP2 + SP3) / 3 \} \times FPK$

Catatan:

SP 1	=	Ketepatan waktu penyampaian Laporan Bulanan Penatausahaan Barang Milik Daerah
SP 2	=	Ketepatan waktu penyampaian Laporan Semester I Penatausahaan Barang Milik Daerah
SP 3	=	Ketepatan waktu penyampaian Laporan Semester II Penatausahaan Barang Milik Daerah

Faktor Penyesuai Kelompok (FPK)		
Uraian	Jumlah Kuasa Pengguna Barang pada OPD	FPK
Kelompok I	1 s/d 25	70%
Kelompok II	26 s/d 50	80%
Kelompok III	51 s/d 75	90%
Kelompok IV	Lebih dari 75	100%

1) SP 1 : Ketepatan waktu penyampaian Laporan Bulanan Penatausahaan Barang Milik Daerah

Konversi Nilai Parameter ke Dalam Indeks	
Uraian	Indeks
Jumlah penyampaian Laporan Bulanan 10 (sepuluh) hari bulan berikutnya tidak tepat waktu dalam 1 (satu) tahun pada t-1 berjumlah 0	Indeks 4 (Sangat Baik)
Jumlah penyampaian Laporan Bulanan 10 (sepuluh) hari bulan berikutnya tidak tepat waktu dalam 1 (satu) tahun pada t-1 berjumlah 1-4	Indeks 3 (Baik)
Jumlah penyampaian Laporan Bulanan 10 (sepuluh) hari bulan berikutnya tidak tepat waktu dalam 1 (satu) tahun pada t-1 berjumlah 5-8	Indeks 2 (Cukup)
Jumlah penyampaian Laporan Bulanan 10 (sepuluh) hari bulan berikutnya tidak tepat waktu dalam 1 (satu) tahun pada t-1 berjumlah 9-12	Indeks 1 (Buruk)

2) SP 2 : Ketepatan waktu penyampaian Laporan Semester I
Penatausahaan Barang Milik Daerah

Konversi Nilai Parameter ke Dalam Indeks	
Uraian	Indeks
SP2 ≤ minggu keempat bulan Juli	Indeks 4 (Sangat Baik)
minggu keempat bulan Juli < SP2 ≤ minggu kedua bulan Agustus	Indeks 3 (Baik)
minggu kedua bulan Agustus < SP2 ≤ minggu keempat bulan Agustus	Indeks 2 (Cukup)
SP2 > minggu keempat bulan Agustus	Indeks 1 (Buruk)

3) SP 3 : Ketepatan waktu penyampaian Laporan Semester II
Penatausahaan Barang Milik Daerah

Konversi Nilai Parameter ke Dalam Indeks	
Uraian	Indeks
SP3 ≤ minggu kedua bulan Februari	Indeks 4 (Sangat Baik)
minggu kedua bulan Februari < SP3 ≤ minggu keempat bulan Februari	Indeks 3 (Baik)
minggu keempat bulan Februari < SP3 ≤ minggu kedua bulan Maret	Indeks 2 (Cukup)
SP3 > minggu kedua bulan Maret	Indeks 1 (Buruk)

e. Parameter 5, Ketepatan waktu penyampaian laporan pengawasan
pengendalian

Konversi Nilai Parameter ke Dalam Indeks	
Uraian	Indeks
NP5 ≤ minggu keempat bulan Februari	Indeks 4 (Sangat Baik)
minggu keempat bulan Februari < NP5 ≤ minggu kedua bulan Maret	Indeks 3 (Baik)
minggu kedua bulan Maret < NP5 ≤ minggu keempat bulan Maret	Indeks 2 (Cukup)
NP5 > minggu keempat bulan Maret	Indeks 1 (Buruk)

- f. Parameter 6, Tindak lanjut rekomendasi temuan BPK RI terkait pengelolaan Barang Milik Daerah

<p> Nilai Parameter (NP6) : $\frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil temuan BPK terkait BMD yang telah selesai ditindaklanjuti sampai dengan T-1 pada OPD}}{\text{Total Jumlah rekomendasi hasil temuan BPK terkait BMD sampai dengan t-1 pada OPD}} \times 100\% \times 15\%$ </p>

Konversi Nilai Parameter ke Dalam Indeks	
Uraian	Indeks
NP6 = 100%	Indeks 4 (Sangat Baik)
$70\% \leq \text{NP6} < 100\%$	Indeks 3 (Baik)
$40\% \leq \text{NP6} < 70\%$	Indeks 2 (Cukup)
$\text{NP6} < 40\%$	Indeks 1 (Buruk)

- g. Parameter 7, Tindak lanjut pengelolaan Barang Milik Daerah

<p> Nilai Parameter (NP7) = $\{(\text{SP1} \times 30\%) + (\text{SP2} \times 40\%) + (\text{SP3} \times 30\%)\} \times 20\%$ </p>

Catatan:

SP 1	=	Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengalihan status penggunaan dan penghapusan Barang Milik Daerah
SP 2	=	Tindak lanjut Barang Milik Daerah Rusak Berat
SP 3	=	Tindak lanjut Barang Milik Daerah Konstruksi Dalam Pengerjaan

- 1) SP 1 : Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengalihan status penggunaan dan penghapusan Barang Milik Daerah

<p>Nilai Sub Parameter : (SP1)</p>	<p>Jumlah BMD atas pemanfaatan, pemindah tanganan, pemusnahan, pengalihan status penggunaan dan penghapusan BMD yang telah ditindaklanjuti pada OPD T-1</p>	
	<p>Jumlah total persetujuan atas pemanfaatan, pemindah tanganan, pemusnahan, pengalihan status penggunaan dan penghapusan BMD yang telah dikeluarkan pada OPD T-1</p>	<p>x 100% x FPK</p>

Faktor Penyesuai Kelompok (FPK)		
Uraian	Jumlah Kuasa Pengguna Barang pada OPD	FPK
Kelompok I	1 s/d 25	70%
Kelompok II	26 s/d 50	80%
Kelompok III	51 s/d 75	90%
Kelompok IV	Lebih dari 75	100%

Konversi Nilai Parameter ke Dalam Indeks	
Uraian	Indeks
SP1 = 100%	Indeks 4 (Sangat Baik)
70% ≤ SP1 < 100%	Indeks 3 (Baik)
40% ≤ SP1 < 70%	Indeks 2 (Cukup)
SP1 < 40%	Indeks 1 (Buruk)

- 2) SP 2 : Tindak lanjut Barang Milik Daerah Rusak Berat

<p>Nilai Sub Parameter : (SP2)</p>	<p>Nilai perolehan BMD kondisi rusak berat/usang yang telah selesai ditindaklanjuti sampai dengan t-1 pada OPD</p>	
	<p>Total nilai perolehan barang kondisi rusak berat/usang sampai dengan t-1 pada OPD</p>	<p>x 100% x FPK</p>

Faktor Penyesuai Kelompok (FPK)		
Uraian	Jumlah Kuasa Pengguna Barang pada OPD	FPK
Kelompok I	1 s/d 25	70%
Kelompok II	26 s/d 50	80%
Kelompok III	51 s/d 75	90%
Kelompok IV	Lebih dari 75	100%

Konversi Nilai Parameter ke Dalam Indeks	
Uraian	Indeks
SP2 = 100%	Indeks 4 (Sangat Baik)
$70\% \leq SP2 < 100\%$	Indeks 3 (Baik)
$40\% \leq SP2 < 70\%$	Indeks 2 (Cukup)
$SP2 < 40\%$	Indeks 1 (Buruk)

3) SP 3 : Tindak lanjut Barang Milik Daerah Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Sub Parameter : (SP3)	Nilai perolehan KDP yang telah selesai ditindaklanjuti sampai dengan t-1 pada OPD	
	$\frac{\text{Total nilai perolehan KDP sampai dengan t-1 pada OPD}}{\text{Total nilai perolehan KDP sampai dengan t-1 pada OPD}} \times 100\% \times \text{FPK}$	

Faktor Penyesuai Kelompok (FPK)		
Uraian	Jumlah Kuasa Pengguna Barang pada OPD	FPK
Kelompok I	1 s/d 25	70%
Kelompok II	26 s/d 50	80%
Kelompok III	51 s/d 75	90%
Kelompok IV	Lebih dari 75	100%

Konversi Nilai Parameter ke Dalam Indeks	
Uraian	Indeks
SP3 = 100%	Indeks 4 (Sangat Baik)
$70\% \leq SP3 < 100\%$	Indeks 3 (Baik)
$40\% \leq SP3 < 70\%$	Indeks 2 (Cukup)
$SP3 < 40\%$	Indeks 1 (Buruk)

h. Parameter 8, Sertifikasi dokumen kepemilikan Barang Milik Daerah

$$\text{Nilai Parameter (NP8)} = \{(\text{SP1} + \text{SP2}) / 2\} \times 15\%$$

Catatan:

SP 1	=	Jumlah bidang tanah yang mempunyai dokumen kepemilikan
SP 2	=	Nilai perolehan tanah yang mempunyai dokumen kepemilikan

1) SP 1 : Jumlah bidang tanah yang mempunyai dokumen kepemilikan

<p> Nilai Sub Parameter (SP1) : $\frac{\text{Jumlah Bidang tanah yang telah bersertifikat sampai dengan t-1 pada OPD}}{\text{Total jumlah bidang tanah sampai dengan t-1 pada OPD}} \times 100\%$ </p>
--

Konversi Nilai Parameter ke Dalam Indeks	
Uraian	Indeks
SP1 ≥ 80%	Indeks 4 (Sangat Baik)
60% ≤ SP1 < 80%	Indeks 3 (Baik)
40% ≤ SP1 < 60%	Indeks 2 (Cukup)
SP1 < 40%	Indeks 1 (Buruk)

2) SP 2 : Nilai perolehan tanah yang mempunyai dokumen kepemilikan

<p> Nilai Sub Parameter (SP2) : $\frac{\text{Nilai Perolehan tanah yang telah bersertifikat sampai dengan t-1 pada OPD}}{\text{Total nilai perolehan tanah sampai dengan t-1 pada OPD}} \times 100\%$ </p>
--

Konversi Nilai Parameter ke Dalam Indeks	
Uraian	Indeks
SP2 ≥ 80%	Indeks 4 (Sangat Baik)
60% ≤ SP2 < 80%	Indeks 3 (Baik)
40% ≤ SP2 < 60%	Indeks 2 (Cukup)
SP2 < 40%	Indeks 1 (Buruk)

C. Dokumen Pendukung

Sebelum melakukan perhitungan nilai, unit yang membidangi pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang menyiapkan dokumen dokumen yang dibutuhkan, sebagai berikut:

No	Parameter	Sub Parameter	Dokumen Pendukung
1	2	3	4
Sasaran Strategis Pertama: Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel dan Produktif			
1.	Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD terkait Barang Milik Daerah	Materialitas temuan BPK atas LKPD terkait Barang Milik Daerah	1. Laporan LHP BPK atas LKPD 1 (satu) tahun terakhir tahun terakhir sebelumnya 2. Data laporan Barang Milik Daerah tahun terakhir sebelumnya 3. Sistem Informasi Pemantauan Tindak lanjut (SIPTL) atau informasi pemantauan tindak lanjut lainnya hasil pemeriksaan BPK.
		Jumlah rekomendasi BPK atas LKPD terkait Barang Milik Daerah	1. Laporan LHP BPK atas LKPD 1 (satu) tahun terakhir tahun terakhir sebelumnya 2. Data laporan Barang Milik Daerah tahun terakhir sebelumnya 3. Sistem Informasi Pemantauan Tindak lanjut (SIPTL) atau informasi pemantauan tindak lanjut lainnya hasil pemeriksaan BPK.
2.	Realisasi penerimaan atas pemanfaatan Barang Milik Daerah	Realisasi penerimaan atas pemanfaatan Barang Milik Daerah	Laporan Realisasi APBD (LRA) tahun terakhir sebelumnya pada setiap Pengguna Barang/SKPD
Sasaran Strategis Kedua: Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan			
3.	Ketepatan waktu penetapan rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)	Ketepatan waktu penetapan rencana kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)	Tanggal penetapan RKBMD Kabupaten/ Kota oleh Pengelola Barang

1	2	3	4
4	Ketepatan waktu penyampaian laporan Barang Milik Daerah	Laporan Bulanan penatausahaan Barang Milik Daerah	<p>1. Surat pengantar penyampaian laporan Bulanan penatausahaan Barang Milik Daerah pada seluruh Pengguna Barang kepada Pengelola</p> <p>2. Tanggal Agenda masuk/ penerimaan surat penyampaian Laporan Bulanan penatausahaan Barang Milik Daerah pada seluruh Pengguna Barang.</p>
		Laporan semester I penatausahaan Barang Milik Daerah	<p>1. Surat pengantar penyampaian laporan Barang Milik Daerah semester I pada seluruh Pengguna Barang kepada Pengelola</p> <p>2. Tanggal Agenda masuk/ penerimaan surat penyampaian Barang Milik Daerah semester I pada seluruh Pengguna Barang.</p>
		Laporan semester II penatausahaan Barang Milik Daerah	<p>1. Surat pengantar penyampaian laporan Barang Milik Daerah semester II pada seluruh Pengguna Barang kepada Pengelola</p> <p>2. Tanggal Agenda masuk/ penerimaan surat penyampaian Barang Milik Daerah semester II pada seluruh Pengguna Barang.</p>
5	Ketepatan waktu penyampaian laporan pengawasan pengendalian	Ketepatan waktu penyampaian laporan pengawasan pengendalian	<p>1. Surat pengantar penyampaian laporan pengawasan pengendalian pada seluruh Pengguna Barang</p> <p>2. Tanggal Agenda masuk/ penerimaan laporan pengawasan pengendalian pada seluruh Pengguna Barang.</p>
Sasaran Strategis Ketiga: Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah yang Efektif			
6	Tindak lanjut rekomendasi temuan BPK RI terkait pengelolaan Barang Milik Daerah	Tindak lanjut rekomendasi temuan BPK RI terkait pengelolaan Barang Milik Daerah	<p>1. Laporan LHP BPK atas LKPD pada pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).</p> <p>2. laporan pengawasan pengendalian Barang Milik Daerah.</p>

1	2	3	4
			3. Sistem Informasi Pemantauan Tindak lanjut (SIPTL) atau informasi pemantauan tindak lanjut lainnya hasil pemeriksaan BPK.
7	Tindak lanjut pengelolaan Barang Milik Daerah	Tindak lanjut pemanfaatan, pemusnahan, pemindahtanganan, pengalihan status penggunaan, dan penghapusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat persetujuan pemanfaatan, pemusnahan, pemindahtanganan, pengalihan status penggunaan dan penghapusan untuk Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan penghapusan. 2. Surat perjanjian pemanfaatan Barang Milik Daerah. 3. SK penghapusan Barang Milik Daerah
		Tindak lanjut Barang Milik Daerah rusak berat/usang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Barang Milik Daerah rusak berat/usang pada PD 2. SK penghapusan Barang Milik Daerah tindak lanjut Barang Milik Daerah rusak berat/usang
		Tindak lanjut Barang Milik Daerah konstruksi dalam pengerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan reklasifikasi Barang Milik Daerah dan/atau telah dilakukan kapitalisasi, dalam hal telah dapat fungsikan/ digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi pemerintah daerah. 2. SK penghapusan Barang Milik Daerah, dalam hal pemerintah daerah melakukan penghapusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dibidang pengelolaan Barang Milik Daerah
Sasaran Strategis Keempat: Administrasi Barang Milik Daerah yang Andal			
8	Sertifikasi dokumen kepemilikan Barang Milik Daerah	Jumlah bidang tanah yang mempunyai dokumen kepemilikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Daftar Barang Milik Daerah Aset Tetap berupa tanah pada OPD 2. Data laporan Barang Milik Daerah yang telah bersertifikat atas nama Pemerintah Daerah

1	2	3	4
		Nilai perolehan tanah yang mempunyai dokumen kepemilikan	1. Data Daftar Barang Milik Daerah Aset Tetap berupa tanah pada OPD 2. Data laporan Barang Milik Daerah yang telah bersertifikat atas nama Pemerinah Daerah

BAB III
PENUTUP

Bahwa hasil perhitungan yang dilakukan oleh Pengguna Barang disampaikan kepada Pengelola Barang untuk dihimpun menjadi Laporan Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah/Indeks Pengelolaan Aset yang selanjutnya disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai salah satu perhitungan indikator indeks pencegahan korupsi daerah *Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention* (MCSP)/Indeks Pencegahan Korupsi Daerah.

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO